

Nomor : 1606/PM.00.02/K.JT-13/06/2024

Kendal, 23 Juni 2023

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Kendal**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Instruksi

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang pencegahan dan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kendal menyampaikan arahan pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan

1. Melaksanakan pengawasan cokolit serentak pada tanggal 24 Juni 2024;
2. Memberikan pemahaman terkait dengan pengawasan cokolit kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;

3. Panwaslu Kecamatan melakukan monitoring kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan pengawasan coklit.

2. Panwaslu Kelurahan/Desa

- a. Melaksanakan pengawasan coklit serentak pada tanggal 24 Juni 2024;
- b. Memastikan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih yang dijadikan basis data yang dilakukan oleh Pantarlih;
- c. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait dengan jadwal pelaksanaan Coklit di wilayah masing-masing;
- d. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data :
 - 1) Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - 2) Orang yang menikah namun belum 17 Tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - 3) Orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - 4) Orang yang sudah melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan ketaatan prosedur pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih, adapun data hasil pengawasan yang dilaporkan sebagai berikut :
 - 1) Data *byname* pengawasan Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker;
 - 2) Data *byname* pengawasan Kepala Keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker;
 - 3) Data pengawasan Kepala Keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker;
 - 4) Data pengawasan Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Partai Politik/Tim Kampanye/ Tim Pemenangan Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 - 5) Data pengawasan Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung
 - 6) Data pengawasan Pantarlih yang tidak mempunyai Suat Keputusan (SK);
 - 7) Data pengawasan Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain;
- f. Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan Uji Petik terhadap hasil Coklit Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Uji Petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang **sudah dilakukan Coklit** oleh Pantarlih;
 - 2) Uji Petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga (KK) beserta seluruh anggota keluarga per hari;
 - 3) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan secara langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit;

- g. Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran dengan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan; dan
- h. Panwaslu Kelurahan/Desa menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Hevy Indah Oktaria

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
- 2. Arsip.